



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dibidang perhubungan terhadap Izin Trayek, perlu diatur tata cara perizinan dalam rangka keteraturan trayek di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Trayek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956,tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Angkutan Jalan Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5.Peraturan ..

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
5. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan dengan mobil penumpang umum dan kendaraan roda tiga yang melintasi trayek tertentu.

BAB 1)

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Izin Trayek; dan
- b. Izin Insidental.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Trayek

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Badan Hukum yang melakukan usaha angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang melintasi jaringan trayek yang berada di Daerah, wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 4

Permohonan izin trayek, dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
- c. perubahan izin.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, pengusaha angkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.

(3) Persyaratan

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. fotokopi KTP Penanggungjawab usaha;
 - b. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - c. fotokopi buku uji kendaraan;
 - d. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
 - e. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 - f. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - g. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - h. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - i. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - j. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
 - k. rekomendasi organda.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan hasil penetapan kebutuhan kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati melalui Dinas yang membidangi membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati menerbitkan Izin Trayek.

Paragraf 3

Waktu Penyelesaian Izin

Pasal 7

Waktu penerbitan Izin Trayek paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Paragraf 4

Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin Trayek berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib heregistrasi (daftar ulang) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Trayek diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kedua
Pembaharuan Masa Berlaku Izin

Pasal 9

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan, dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati menerbitkan Izin Trayek,

Pasal 10

Waktu penerbitan Pembaharuan masa berlaku Izin Trayek paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Perubahan Izin

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

- a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
- b. pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
- c. perubahan jam perjalanan;
- d. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
- e. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- f. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- g. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Paragraf 2
Penambahan Trayek atau Penambahan Kendaraan
atau Penambahan Frekwensi;

Pasal 12

- (1) Permohonan perubahan izin penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) kecuali huruf e, huruf i dan huruf j dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati menerbitkan Izin Trayek,

Paragraf 3
Pengurangan Trayek, atau Pengurangan
Kendaraan, atau Pengurangan Frekwensi;

Pasal 13

Permohonan pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan :

- a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b; dan
- b. dokumen Izin Trayek yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima, Bupati menerbitkan izin trayek,

Paragraf 4
Perubahan Jam Perjalanan;

Pasal 15

Permohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan kartu pengawasan yang akan dilakukan perubahan jam perjalanannya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Bupati memberikan Izin Trayek yang berupa kartu pengawasan yang mengalami perubahan jam.

Paragraf 5
Perubahan trayek

Pasal 17

Permohonan perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dilengkapi dengan dokumen Izin Trayek yang dimiliki.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan melakukan analisis persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Bupati menerbitkan Izin Trayek dan kartu pengawasan yang mengalami perubahan rute.

Paragraf 6
Penggantian Dokumen Perizinan
Yang Hilang Atau Rusak

Pasal 19

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
 - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Bupati menerbitkan Izin Trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

Paragraf 7
Pengalihan kepemilikan perusahaan;

Pasal 20

Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan melakukan analisis persyaratan administratif.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Bupati menerbitkan izin trayek dan kartu pengawasan kendaraan.

Paragraf 8
Penggantian Kendaraan Meliputi Peremajaan Kendaraan,
Perubahan Identitas Kendaraan Dan Tukar Lokasi Operasi Kendaraan.

Pasal 22

Permohonan penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilengkapi dengan dokumen Izin Trayek yang dimiliki.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan melakukan analisis persyaratan administratif.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima, Bupati menerbitkan izin trayek dan kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.

Paragraf 9
Pasal 24

Waktu penerbitan perubahan Izin Trayek paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kelima
Kartu Pengawasan

Pasal 25

- (1) Setiap mobil bus umum yang telah diberikan izin trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Izin Insidentil

Pasal 26

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;

Pasal 27

- (1) Permohonan Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diajukan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP penanggungjawab usaha;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
 - c. fotokopi Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan;
 - d. fotokopi Bukti Uji Kendaraan dan atau buku uji asli; dan
 - e. fotokopi STNK.
- (2) Permohonan Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling singkat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

Pasal 29

Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidentil yang melayani trayek antar kota dalam propinsi.

Pasal 30

Penyelesaian Izin insidentil maksimal 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 31

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiridari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda ujikendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif; dan
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapat Izin Trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki Izin Trayek yang digantikannya.

Bagian Keenam
Pencabutan Izin Trayek

Pasal 33

Izin trayek dapat dicabut apabila :

- a. memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat permohonannya serta melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi/memenuhi/melaksanakan kewajiban yang ditetapkan;
- c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan izin;
- d. tidak

- d. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis;
- e. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
- f. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- g. tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
- h. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 34

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KABUPATEN TANAH DATAR, *W*

